



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : **Zulkifli Alias Izul Bin Bahrin Alm;**
2. Tempat Lahir di : Sinaboi (Rohil);
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 6 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Syuhada Rt.007 / Rw.003 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : **Herman Pelani Alias Herman Bin Bahrin Alm;**
2. Tempat Lahir di : Sinaboi (Rohil);
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 10 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Syuhada Rt.002 / Rw.001 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;  
Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **ZULKIFLI Als IZUL Bin BAHRIN (Alm)** dan terdakwa II. **HERMAN PELANI Als HERMAN Bin BAHRIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**pengurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sesuai dakwaan Tunggak kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. **ZULKIFLI Als IZUL Bin BAHRIN (Alm)** dan terdakwa II. **HERMAN PELANI Als HERMAN Bin BAHRIN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu milik tersangka HERMAN
- 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk sabit
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklat kombinasi merah putih
- 1 (satu) buah celana jenas warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu boat merk Yumeida

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah kotak atau Laci tempat penyimpan uang
- 1 (satu) helai baju warna putih bercak darah milik korban
- Uang sejumlah 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi NATALIA Als MEIRI**

4. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **ZULKIFLI AIs IZUL Bin BAHRIN (Alm)**, dan terdakwa II. **HERMAN PELANI AIs HERMAN Bin BAHRIN (Alm)** melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Lintas Sekolah Rt. 001 / Rw.001 Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana: ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib berawal pada saat terdakwa I dan terdakwa II berada di sebuah rumah di Jl. Syuhada Rt.007 / Rw.003 Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rohil terdakwa I memulai percakapan dengan bersiasat untuk menagjak terdakwa II melakukan merampokan terhadap warung saksi NORLANI dengan berkata, ***“BAG INI ADA CAN”*** terdakwa II, ***“CAN APA”*** terdakwa I, ***“ITU BAG WARUNG MEI-MEI”*** terdakwa II, ***“SIANG BOLONG BEGINI, KALAU BETUL MAU MENCURI MALAM LAH”*** terdakwa I, ***“KALAU GAK MAU BIAR LAH AKU SENDIRI”*** terdakwa II ***“ YAUDAH AYOK LAH”*** lalu terdakwa I memberikan senjata tajam berbentuk sabit kepada terdakwa II dengan mengatakan ***“INI BAG, ABAG PEGANG PISAU”*** lalu senjata tajam berbentuk sabit tersebut di ambil oleh terdakwa II dan kemudian menyimpannya di bagian pinggang terdakwa II selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju warung milik saksi NORLANI untuk melakukan perampokan kemudian sesampainya di warung saksi NORLANI terdakwa I dan terdakwa II terlebih

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rhl



dahulu duduk di bangku yang ada di warung saksi NORLANI tersebut sambil melihat-lihat situasi kemudian pada saat terdakwa I merasa situasi aman dan sepi terdakwa I langsung masuk ke warung dan langsung menuju ke arah laci tempat penyimpanan uang dagangan warung saksi NORLANI yang mana pada saat itu saksi NATALIA Als MEIRI yang menjaga warung saksi NORLANI yang pada saat itu saksi NATALIA Als MEIRI lihat dari arah luar warung datang seorang laki-laki menggunakan masker yang mana saksi NATALIA Als MEIRI mengenali orang tersebut adalah terdakwa I yang pada saat itu berjalan menuju laci penyimpanan uang dagangan yang kemudian saksi NATALIA Als MEIRI mengejar dan mencoba menahan terdakwa I namun terdakwa I mendorong saksi NATALIA Als MEIRI dan kemudian datang terdakwa II yang tidak saksi NATALIA Als MEIRI kenal menggunakan topeng penutup wajah menarik saksi NATALIA Als MEIRI serta mengancam saksi NATALIA Als MEIRI dengan mengatakan "DIAM" sambil menodongkan senjata tajam berbentuk sabit kearah bagain leher saksi NATALIA Als MEIRI namun pada saat terdakwa II menodongkan senjata saksi NATALIA Als MEIRI melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa II serta berteriak "TOLONG, TOLONG" namun pada saat itu terdakwa II langsung mecekik leher saksi NATALIA Als MEIRI dan kembali menodongkan senjata tajam berbentuk sabit kearah bagain leher saksi NATALIA Als MEIRI namun pada saat melakukan perlawanan senjata tajam tersebut mengenai tangan saksi NATALIA Als MEIRI sehingga tangan saksi NATALIA Als MEIRI mengalami luka robek bekas syatan senjata tajam tersebut lalu saksi NATALIA Als MEIRI di angkat oleh terdakwa II dan kemudian di banting kelantai yang mana saksi NATALIA Als MEIRI sudah tidak berdaya untuk melakukan perlawanan terhadap para terdakwa sehingga terdakwa I berhasil leluasa mengambil uang di dalam laci tersebut sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) lalu memasukan uang tersebut ke dalam kantong plastik dan kemudian pergi membawa uang tersebut

Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil melarikan diri dan membawa uang sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut para terdakwa membagi dua yang mana terdakwa I mendapatkan Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya para terdakwa belanjakan rokok dan makan terdakwa

Bahwa cara terdakwa mengetahui tempat penyimpanan uang di warung saksi NORLANI adalah pada saat terdakwa I berada di warung saksi NORLANI sering melihat setiap orang berlanja di warung tersebut saksi NORLANI atau

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun saksi NATALIA menyimpan uang di laci tersebut dan pada saat sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Jumaat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib dini hari terdakwa I sudah pernah mencoba masuk ke warung saksi NORLANI dengan cara mencongkel jendela warung tersebut namun tidak berhasil di karnakan dari dlam rumah atau warung tersebut masih ada yang jaga dan kelur menuju jendela yang terdakwa congkel

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 telah di lakukan penangkapan oleh anggota Polsek Sinaboi guna peroses lebih lanjut

Berdasarkan visum et repertum nomor 007/UM-PK/2020/1076 tanggal 17 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Sinaboi dan di tandatangi oleh Dr. JUMERIATI MANHUSNI dimana terhadap pemeriksa pasien bernama saksi NATALIA Als MEIRI yang berkesimpulan telah diperiksa pada seorang korban dengan: Punggung tangan kanan bagian dlam sejajar dengan ibu jari sepanjang 8 Cm dari ujung jempol kanan sepanjang 2 Cm dari pergelangan tanagan terdapat luka yang sudah di jahit sebnyak 5 jahitan sepanjang 2,5 Cm

Kemudian pada bagian lengan bawah kanan bagian dalam 2 Cm dari pergelangan tangan kanan 23 Cm dari lipa siku terdapat luka gores sepanjang 2 Cm

Kemudian pada punggung kaki kanan 1,5 Cm dari mata kaki kanan 11 Cm dari jari ke empat kaki kanan terdapat luka robek dengan kedalaman dengan panjang 0,5 Cm

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa I. **ZULKIFLI Als IZUL Bin BAHRIN (Alm)**, dan terdakwa II. **HERMAN PELANI Als HERMAN Bin BAHRIN (Alm)** saksi NATALIA Als MEIRI mengalami luka robek di tangan sebelah kanan dan juga luka robek kecil di kaki sebelah kanan sehingga saksi NATALIA Als MEIRI tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan juga saksi NORLANI mengalami kerugian matrial sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1), Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rhl



1. **Natalia Alias Meiri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB terjadi perampokan di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Sekolah Nomor 36, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut ada 2 (dua) orang, yang Saksi kenal hanya Terdakwa I dan yang 1 (satu) lagi Saksi tidak mengenalnya karena menggunakan topeng/penutup wajah yang Saksi tidak pernah melihat orangnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu sedang hujan dan Saksi duduk menjaga warung ibu Saksi sambil main *handphone*, tiba-tiba dari luar warung Saksi datang seorang laki-laki menggunakan masker dan Saksi mengenal orang tersebut adalah Terdakwa I langsung berjalan mengarah laci lemari tempat menyimpan uang dagangan, lalu Saksi langsung mengejarnya dan menahannya, namun Terdakwa I mendorong Saksi dan datang 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal menggunakan topeng/penutup wajah menarik Saksi serta mengancam Saksi dengan mengatakan “**diam**” sambil menodongkan senjata tajam berbentuk sabit ke leher Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba melawan serta berteriak “**ma, ma tolong...tolong...**” lalu orang bertopeng tersebut mengatakan “**diam...diam**” sambil mencekik leher Saksi dan menodongkan senjata tajam tersebut. Pada saat Saksi melawan senjata tersebut mengenai tangan Saksi sehingga mengalami robek, lalu Saksi diangkat dan dibanting ke lantai, setelah itu Terdakwa I berhasil mengambil uang dan memasukkannya ke kantong plastik, kemudian mereka pergi dan ibu Saksi keluar dari kamar namun tidak sempat mengejar mereka. Selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sinaboi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I sejak sekolah karena dia merupakan adik kelas Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek dipergelangan tangan Saksi akibat terkena senjata tajam berbentuk sabit dan mengalami luka robek kecil dipergelangan kaki sebelah kanan akibat dibanting ke lantai mengenai pecahan kaca yang terjatuh ke lantai dari lemari tempat penyimpanan uang yang diambil oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian ada CCTV;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, ibu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengalami luka robek sehingga Saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. **Norlani** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB terjadi perampokan di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sekolah Nomor 36, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira jam 14.00 WIB saat itu Saksi berada didalam kamar bersama anak Saksi yang sedang sakit untuk memberinya makan, setelah itu anggota kerja Saksi memberitahukan kepada Saksi **"ai itu dua pencuri ada didepan"** kemudian Saksi bergegas kedepan untuk melihatnya, namun Para Terdakwa sudah lari dan warung Saksi sudah berserakan serta darah anak Saksi yaitu saksi Natalia sudah berceceran di lantai, setelah itu Saksi menghubungi melalui telpon saudarara Izul untuk datang ke rumah Saksi melihat kejadian tersebut dan melaporkan ke Polsek Sinaboi;
- Bahwa Saksi hanya melihat dari CCTV Para Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa pisau dalam melakukan perampokan tersebut;
- Bahwa hanya uang yang berada dalam laci penyimpanan uang tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian perampokan baru pertama kali terjadi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Zulkifli Alias Izul Bin Bahrin Alm**

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa melakukan perampokan di rumah saksi Norlani yang beralamat di Jalan Sekolah Nomor 36, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Para Terdakwa hanya mengambil uang yang ada dilaci milik saksi Norlani sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibagi berdua dengan masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB Para Terdakwa di rumah saudari Ajar, lalu Para Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk merampok warung milik saksi Norlani dan Terdakwa I memberikan senjata tajam berbentuk sabit kepada Terdakwa II dan dia langsung menyimpan dipinggangnya. Sekira jam 13.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju warung saksi Norlani, kami duduk dibangku warung tersebut untuk melihat situasi, setelah situasi sepi dan aman Terdakwa I masuk ke warung saksi Norlani menuju ke lemari tempat penyimpanan uang, lalu saksi Natalia yang saat itu sedang duduk menjaga warung tersebut mengejar dan mencoba menahan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendorong saksi Natalia, selanjutnya datang Terdakwa II menahan saksi Natalia dengan mencekiknya dan menodongkan senjata tajam berbentuk sabit tersebut ke leher saksi Natalia namun dia mencoba melawan, lalu Terdakwa II membanting saksi Natalia ke lantai dan Terdakwa I mengambil uang yang ada dilaci lemari tempat penyimpanan uang tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi lari meninggalkan warung saksi Norlani tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah dan Terdakwa I sangat menyesalinya;
- Bahwa senjata tajam berbentuk sabit tersebut milik teman Terdakwa I yang ditinggalkannya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa yang menunjuk warung atau rumah tersebut adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penganiayaan yang terjadi pada tahun 2019 dan Terdakwa I menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Lapas Bagansiapiapi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rhl



**Terdakwa II. Herman Pelani Alias Herman Bin Bahrin Alm**

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa melakukan perampokan di rumah saksi Norlani yang beralamat di Jalan Sekolah Nomor 36, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa Para Terdakwa hanya mengambil uang yang ada dilaci milik saksi Norlani sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibagi berdua dengan masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB Para Terdakwa di rumah saudari Ajar, lalu Para Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk merampok warung milik saksi Norlani dan Terdakwa I memberikan senjata tajam berbentuk sabit kepada Terdakwa II dan dia langsung menyimpan dipinggangnya. Sekira jam 13.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju warung saksi Norlani, kami duduk dibangku warung tersebut untuk melihat situasi, setelah situasi sepi dan aman Terdakwa I masuk ke warung saksi Norlani menuju ke lemari tempat penyimpanan uang, lalu saksi Natalia yang saat itu sedang duduk menjaga warung tersebut mengejar dan mencoba menahan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendorong saksi Natalia, selanjutnya datang Terdakwa II menahan saksi Natalia dengan mencekiknya dan menodongkan senjata tajam berbentuk sabit tersebut ke leher saksi Natalia namun dia mencoba melawan, lalu Terdakwa II membanting saksi Natalia ke lantai dan Terdakwa I mengambil uang yang ada dilaci lemari tempat penyimpanan uang tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi lari meninggalkan warung saksi Norlani tersebut;

-Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membeli rokok;

-Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah dan Terdakwa II sangat menyesalinya;

-Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut karena terpaksa;

-Bahwa senjata tajam berbentuk sabit tersebut milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 007/UM-PK/2020/1076 tanggal 17 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jumeriati Manhusni Dokter Umum di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kecamatan Sinaboi – Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur 19 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan luka gores;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk sabit;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklat kombinasi merah dan putih;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu boot merk Yumeida
- 1 (satu) buah kotak atau laci tempat penyimpanan uang;
- 1 (satu) helai baju warna putih bercak darah;
- Uang sisa hasil pencurian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa melakukan perampokan di rumah saksi Norlani yang beralamat di Jalan Sekolah Nomor 36, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang yang ada dilaci milik saksi Norlani sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibagi berdua dengan masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa duduk dibangku warung tersebut untuk melihat situasi, setelah situasi sepi dan aman Terdakwa I masuk ke warung saksi Norlani menuju ke lemari tempat penyimpanan uang, lalu saksi Natalia yang saat itu sedang duduk menjaga warung tersebut mengejar dan mencoba menahan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendorong saksi Natalia, selanjutnya datang Terdakwa II menahan saksi Natalia dengan mencekiknya dan menodongkan senjata tajam berbentuk sabit tersebut ke leher saksi Natalia namun dia mencoba melawan, lalu Terdakwa II membanting saksi Natalia ke lantai dan Terdakwa I mengambil uang yang ada dilaci lemari tempat penyimpanan uang tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi lari meninggalkan warung saksi Norlani tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membeli rokok;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rhl



-Bahwa yang mengajak untuk melakukan perampokan tersebut adalah Terdakwa I dan menentukan tempatnya juga Terdakwa I;

-Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Norlani mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Natalia mengalami luka robek dan luka gores;

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa I. **Zulkifli Alias Izul Bin Bahrin (Alm)** dan terdakwa II. **Herman Pelani Alias Herman Bin Bahrin (Alm)** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai percobaan harus memenuhi unsur-unsur berupa adanya niat melakukan kejahatan, diikuti dengan perbuatan permulaan, dan tidak selesainya perbuatan tersebut disebabkan keadaan diluar kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambalnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa melakukan perampokan di rumah saksi Norlani yang beralamat di Jalan Sekolah Nomor 36, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil uang yang ada dilaci milik saksi Norlani sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibagi berdua dengan masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa duduk dibangku warung tersebut untuk melihat situasi, setelah situasi sepi dan aman Terdakwa I masuk ke warung saksi Norlani menuju ke lemari tempat penyimpanan uang, lalu saksi Natalia yang saat itu sedang duduk menjaga warung tersebut mengejar dan mencoba menahan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendorong saksi Natalia, selanjutnya datang Terdakwa II menahan saksi Natalia dengan mencekiknya dan menodongkan senjata tajam berbentuk sabit tersebut ke leher saksi Natalia namun dia mencoba melawan, lalu Terdakwa II membanting saksi Natalia ke lantai dan Terdakwa I mengambil uang yang ada dilaci lemari tempat penyimpanan uang tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi lari meninggalkan warung saksi Norlani tersebut;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rhl*



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa menyadari bahwa uang tersebut bukan miliknya, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3 Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa melakukan perampokan di rumah saksi Norlani yang beralamat di Jalan Sekolah Nomor 36, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil uang yang ada dilaci milik saksi Norlani sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibagi berdua dengan masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Para Terdakwa mengambil uang tersebut dengan tujuan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa pengetahuan serta kesadaran Para Terdakwa handphone tersebut uang milik mereka, namun Para Terdakwa tetap mengambilnya secara paksa, maka Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Norlani dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.4. Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan (Terpergok) Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Untuk Melarikan Diri Atau Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa melakukan perampokan di rumah saksi Norlani



yang beralamat di Jalan Sekolah Nomor 36, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil uang yang ada dilaci milik saksi Norlani sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibagi berdua dengan masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Para Terdakwa mengambil uang tersebut dengan tujuan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa duduk dibangku warung tersebut untuk melihat situasi, setelah situasi sepi dan aman Terdakwa I masuk ke warung saksi Norlani menuju ke lemari tempat penyimpanan uang, lalu saksi Natalia yang saat itu sedang duduk menjaga warung tersebut mengejar dan mencoba menahan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendorong saksi Natalia, selanjutnya datang Terdakwa II menahan saksi Natalia dengan mencekiknya dan menodongkan senjata tajam berbentuk sabit tersebut ke leher saksi Natalia namun dia mencoba melawan, lalu Terdakwa II membanting saksi Natalia ke lantai dan Terdakwa I mengambil uang yang ada dilaci lemari tempat penyimpanan uang tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi lari meninggalkan warung saksi Norlani tersebut. Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Natalia mengalami luka robek dan luka gores;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa melakukan perampokan di rumah saksi Norlani yang beralamat di Jalan Sekolah Nomor 36, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil uang yang ada dilaci milik saksi Norlani sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diketahui Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama, dimana Terdakwa I berperan yang mengambil uang tersebut sedangkan Terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan saksi Natalia dengan mencekiknya dan menodongkan senjata tajam berbentuk sabit tersebut ke leher saksi Natalia namun karena saksi Natalia mencoba melawan, lalu Terdakwa II membanting saksi Natalia ke lantai, dari fakta tersebut maka unsur kelima dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklat kombinasi merah dan putih, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu boat merk Yumeida yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk sabit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak atau laci tempat penyimpanan uang, 1 (satu) helai baju warna putih bercak darah dan uang sisa hasil pencurian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan milik saksi Natalia Alias Meiri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menyebabkan trauma bagi korban dan luka robek serta luka gores pada saksi Natalia Alias Meiri;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. **Zulkifli Alias Izul Bin Bahrin (Alm)** dan terdakwa II. **Herman Pelani Alias Herman Bin Bahrin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **Zulkifli Alias Izul Bin Bahrin (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan terdakwa II. **Herman Pelani Alias Herman Bin Bahrin (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklat kombinasi merah dan putih;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu boot merk Yumeida

**Dimusnahkan**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk sabit;  
**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**
- 1 (satu) buah kotak atau laci tempat penyimpanan uang;
- 1 (satu) helai baju warna putih bercak darah;
- Uang sisa hasil pencurian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua

puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi Natalia Alias Meiri**

**6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **7 April 2021** oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erif Erlangga, S.H.**

**Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17